



PUTUSAN

Nomor 1355/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT.04, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Waris Prabowo, S.H**, Advokat /Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**Waris Prabowo, S.H & Rekan**” yang beralamat di Desa Grobogkulon, Nomor 18, RT.02, RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.04, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat - surat bukti;

Telah mendengar saksi – saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1355/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan (ijab qobul) di hadapan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 10 Sa'ban 1434 H. Hal ini berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor xxxxx/2013 tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa Penggugat pada saat hendak melangsungkan pernikahan berstatus janda beranak 1 (satu) orang, sedangkan Tergugat berstatus duda beranak 5 (lima) orang;
3. Bahwa setelah ijab qobul, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak. dan telah bercampur (ba'daddukhul), namun sampai sekarang tidak / belum mempunyai keturunan (anak).;
4. Bahwa setelah prosesi pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx RT.04 / RW.04 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama ± 2 (dua) tahun. Setelah itu, Penggugat pergi ke Jakarta sejak bulan April 2015 bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Xxxxx, RT. / RW. Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
5. Bahwa semula, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami goncangan dan dirasakan sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah :

- a) Masalah ekonomi. Di mana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b) Tergugat telah kembali ke mantan isterinya yang bernama Waenah yang telah diceraikan Tergugat tahun 2013. Seringkali Tergugat bertandang ke rumah milik Tergugat, di mana di rumah tersebut dihuni Waenah dan anak-anak Tergugat dari perkawinan dengan Waenah;
 - c) Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Tergugat selalu pergi kerumah milik Tergugat. Dan beberapa hari setelah itu, Tergugat kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Penggugat telah bersabar dan berusaha tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun ternyata harapan tersebut sampai sekarang tidak pernah terwujud;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada hari akhir bulan April tahun 2015, dimana hari dan tanggalnya Penggugat sudah tidak ingat secara pasti, ketika itu diketahui Tergugat bertandang kerumah Tergugat di mana ketika itu juga ada Waenah (mantan isterinya). Beberapa waktu kemudian, Waenah sempat bertemu dengan tetangga yang menyampaikan pada Penggugat bahwa Tergugat masih senang dengan Waenah (mantan isteri Tergugat). Dan juga menjelek-jelekan Penggugat yang dianggap tidak mampu melayani Tergugat. Setelah Penggugat mengkroscek pada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan merasa dirinya tidak pernah diurus dengan baik oleh Penggugat;
8. Bahwa akibat adanya kejadian itu sejak bulan April 2015 sampai sekarang atau \pm 1 (satu) tahun, Penggugat pergi ke Jakarta dan meninggalkan Tergugat yang tinggal di rumah milik Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



9. Bahwa pada bulan April 2015, Penggugat mendapat kabar dari keluarga dan kerabat, rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus rumah milik orang tua Penggugat, hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (bukan akibat korsleting listrik). Dengan adanya musibah tersebut, Penggugat apabila kembali ke Tegal tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Xxxxx, RT.04/RW.04, Kecamatan Xxxxx, selama beberapa hari dan kembali bekerja lagi ke Jakarta. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang dihuni Waenah dan ke-5 anak Tergugat dengan Waenah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua pihak dan memberikan putusan-putusan yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu atas Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Khotimah binti Tarwid);
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didapmpingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi., dengan Penetapan Nomor 1355/Pdt.G/2016/PA.Slw, tanggal 28-06-2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28-06-2016 yang menerangkan bahwa, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena antara Penggugat dan Tergugat bertahan pada sikapnya masing-masing yaitu, Penggugat menginginkan perceraian, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menegaskan ingin bercerai dari Tergugat;

Jawaban:

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bukan atas kemauan sendiri, akan tetapi karena diusir oleh Penggugat, namun demikian Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis berpendapat tidak perlu ada replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat bukti :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3328015501xxxxx, tanggal 22-06-2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2013, tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.01, RW.07, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.04, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah hidup se rumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat telah kembali mantan istrinya bernama: WAENAH;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.04, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, mulai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Tergugat telah kembali ke mantan istrinya bernama: WAENAH;
- Bahwa, akhirnya sejak April 2015 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya; Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat telah kembali mantan istrinya bernama: WAENAH;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mepedomani Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi, dengan Penetapan Nomor 1355/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 28-06-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28-06-2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat dan Tergugat sama - sama ingin bercerai. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2013, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Khotimah binti Tarwid**)

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 19 Juni 2013 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat telah kembali lagi ke mantan istrinya, akibatnya sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tersebut; Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat. Selanjutnya, terhadap keinginan cerai dari Penggugat; Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Shw



dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka ketenrangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yaitu saksi ARI ADI BARATA bin SUGIMAN menerangkan bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.04, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah hidup se rumah lagi dengan Penggugat. Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat telah kembali mantan istrinya bernama: WAENAH. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil. Saksi RASTO bin TASWID menerangkan, sejak awal tahun 2015, mulai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Tergugat telah kembali ke mantan istrinya bernama: WAENAH. Bahwa, akhirnya sejak April 2015 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya; Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat telah kembali mantan istrinya bernama: WAENAH. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan alasan-alasan yang dikuatkan bukti (P.1) dan (P.2) beserta saksi-saksi, Majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tanggal 19 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat kembali ke mantan istrinya yang telah diceraikan tahun 2013 bernama: **Waenah**;
- Bahwa, sejak bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya tidak hidup se rumah lagi;
- Bahwa, Majelis telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, upaya Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kejadian (*feittelijk gronden*) tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan *yuridis* untuk bercerai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Hlm. 11 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَأِنْ اسْتَدَّعَدْتُمْ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: "*Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primer telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Wirto bin Talim**) terhadap Penggugat (**Khotimah binti Tarwid**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Hlm. 12 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hlm. 13 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw



Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

td

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H . MACHYAT, S.Ag. M. H .

Hlm. 14 dari 14 hlm./Put./No.1355/Pdt.G/2016/PA Slw